

EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN KEDIRI

(Studi pada Dinas Pendapatan Kabupaten Kediri)

Ratih Harinsari, Tjahjanulin Domai, Abdul Wachid

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang

Email : ratihharinsari@gmail.com

Abstract : Management effectiveness of Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) to increase Kediri Regency Regional Revenue (Pendapatan Asli Daerah - PAD).

Regional autonomy has broad implications on the regional authority to explore and manage source of local revenue. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) is a one source of local revenue. BPHTB diversion into a local tax begins with the formulation of policy as outlined in the Law No. 28, 2009 about Regional Taxes and Levies. With the enactment of BPHTB the responsibility of the area, and needs to be regulated and determined by a regulation, ie Regional Regulation. BPHTB harvesting implemented starting on January 1, 2011. And that became the issue is the effectiveness of voting BPHTB. The design that used in this research was descriptive design with qualitative research approached. BPHTB Collection the Government of Kediri Regency, indicates that the results are much more effective and exceeding to predetermined targets. The Conclusion of the study was the effectiveness of the collection BPHTB achieved its goal of increasing revenue in Kediri. Researcher hope that the next government of Kediri Regency more emphasize the rule of Perda for BPHTB and make a policy for tax payers who violate the rules.

Keywords : Effectiveness, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB), Regional Revenue (Pendapatan Asli Daerah - PAD)

Abstrak : Efektivitas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kediri.

Otonomi Daerah memiliki implikasi yang luas pada kewenangan daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) salah satu sumber pendapatan daerah. Pengalihan BPHTB menjadi pajak daerah diawali dengan perumusan kebijakan yang dituangkan dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan ditetapkannya BPHTB menjadi tanggung jawab daerah, dan perlu diatur dan ditetapkan dengan suatu peraturan, yaitu Peraturan Daerah. Pemungutan BPHTB terlaksana mulai tanggal 1 Januari 2011. Dan yang menjadi permasalahannya adalah tingkat keefektifan pemungutan BPHTB. Design yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pemungutan BPHTB di Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri, menunjukkan bahwa hasilnya jauh lebih efektif dan melebihi target yang telah ditentukan. Kesimpulan penelitian adalah efektivitas pemungutan BPHTB berhasil mencapai tujuannya yaitu meningkatkan PAD di Kabupaten Kediri. Peneliti berharap selanjutnya Pemerintah Kabupaten Kediri lebih menekankan lagi Peraturan Daerah BPHTB dan membuat kebijakan bagi wajib pajak yang melanggar peraturan yang ada.

Kata Kunci : Efektivitas, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, Pendapatan Asli Daerah

Pendahuluan

Kemampuan daerah dalam menjalankan pemerintahan daerah sangat bergantung pada kemampuan pendanaannya. Daerah

selalu merasa sumber dana yang dimilikinya kurang memadai dan pemerintah pusat dituduh enggan berbagai pendapatan dengan daerah. Untuk itu, perlu

dipahami terlebih dahulu berbagai jenis sumber pendapatan daerah. Dalam beberapa waktu terakhir, banyak pemda yang semakin tergantung kepada dana atau bantuan kiriman pemerintah pusat atau provinsi (Suhadak dan Nugroho, 2007, h.153).

Dengan adanya kebijakan otonomi daerah ini diharapkan kepada pemerintah daerah yang bersangkutan dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri serta untuk meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Otonomi Daerah juga diharapkan mampu mendorong perbaikan pengelolaan sumber daya yang dimiliki setiap daerah. Otonomi Daerah memiliki implikasi yang luas pada kewenangan daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah dalam rangka pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Pada 1 Januari 2010 berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak BPHTB resmi dijadikan sebagai pajak daerah. Dimana dengan adanya pengalihan ini, BPHTB dipercaya sebagai sumber pendapatan asli daerah yang memiliki potensi sangat besar. Dengan ditetapkannya BPHTB menjadi tanggung jawab daerah, mulai dari perumusan kebijakan, pelaksanaan pemungutan, dan pemanfaatan pendapatan BPHTB. Tugas dan tanggung jawab daerah dalam menerima pengalihan BPHTB juga perlu diatur dan ditetapkan dengan suatu peraturan, sehingga setiap daerah terdorong untuk segera mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk pemungutan BPHTB. Pemungutan BPHTB diawali dengan Peraturan Daerah (Perda). Oleh karena itu, salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kesiapan daerah memungut BPHTB adalah perkembangan penerbitan BPHTB oleh Kabupaten/Kota dari waktu ke waktu.

Dan yang menjadi permasalahan pada penulisan ini adalah pemungutan BPHTB dan tingkat keefektifan pemungutan pajak BPHTB setelah adanya peralihan dari

pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk dijadikan daerah.

Kajian Pustaka

a. Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah “kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Melalui otonomi diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu aktif mengatur daerah”. (Wijaya, 2002, h.07)

Konsep otonomi daerah di Indonesia adalah bahwa kewenangan untuk menjalankan fungsi atau mengurus daerah sendiri tidak datang begitu saja, tetapi merupakan keputusan terbaik keputusan politik yang ditempuh guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan.

b. Desentralisasi Fiskal

Derajat desentralisasi fiskal adalah tingkat kemandirian daerah untuk membiayai kebutuhan daerahnya sendiri tanpa menggantungkan diri dengan pemerintah pusat. Sehubungan dengan desentralisasi fiskal, Kadjatmiko, 2005 (Halim dan Thresia, 2007, h.193-194) berpendapat bahwa : “Desentralisasi mengandung makna bahwa untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah”. Desentralisasi fiskal memang tidak secara jelas dinyatakan dalam UU No.33 Tahun 2004. Namun, komponen dana perimbangan merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting dalam pelaksanaan desentralisasi. Dalam kebijakan fiskal, dana perimbangan merupakan inti dari desentralisasi fiskal.

c. Konsep Efektivitas

Pada dasarnya pengertian efektifitas yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisiensi, meskipun sebenarnya ada perbedaan

diantara keduanya. Efektifitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya.

Efektivitas memiliki beragam jenis, salah satunya adalah efektivitas organisasi. Sama halnya dengan teori efektivitas secara umum, para ahli pun memiliki beragam pandangan terkait dengan konsep efektivitas organisasi. Streers misalnya menyatakan : “Makin rasional suatu organisasi, makin besar upayanya pada kegiatan yang mengarah ke tujuan. Makin besar kemajuan yang diperoleh kearah tujuan, organisasi makin efektif pula. Efektivitas dipandang sebagai tujuan akhir organisasi” Steers (1997, h.02). Pernyataan Streers menegaskan bahwa, efektivitas adalah tujuan akhir dari suatu organisasi. Organisasi-organisasi yang rasional, akan mengarahkan segala tindakannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan ditetapkan oleh organisasi.

d. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)

1. Pengertian

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, yang selanjutnya disebut Pajak. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada dasarnya dikenakan atas setiap perolehan hak yang diterima oleh orang pribadi atau badan hukum yang terjadi dalam Wilayah Hukum Negara Indonesia.

2. Pemungutan Pajak BPHTB

Berdasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No.20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang menentukan bahwa : “Wajib pajak membayar pajak yang terhutang dengan tidak berdasarkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak,” artinya bahwa pada pemerintah tidak menetapkan berapa besar pajak yang menjadi kewajiban subyek BPHTB yang harus disetorkan ke Kas Negara.

Sesuai dengan penjelasan Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang No.20 Tahun 2000

tentang BPHTB yang menentukan, bahwa “Sistem Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah *Self Assessment*, dimana Wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan membayar sendiri pajak yang terhutang dengan menggunakan Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) dan melaporkannya tanpa berdasarkan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak.”

C. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun definisi dari penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor (Suyanto dan Sutinah, 2008, h.166) metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pada dasarnya sebuah penelitian sosial dilakukan untuk memahami berbagai hal berkaitan dengan dinamika kehidupan sosial masyarakat.

D. Pembahasan

1. Pemungutan BPHTB

a. Pemungutan BPHTB Oleh Pemerintah Pusat

Sebelum lahirnya Undang-Undang baru Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, BPHTB pada Pemerintah Pusat merupakan dana bagi hasil yang merupakan bagian dari daerah yang bersumber dari penerimaan yang dihasilkan oleh daerah. Alokasi dana bagi hasil BPHTB ditetapkan berdasarkan pada rencana penerimaan BPHTB tahun anggaran yang bersangkutan dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum anggaran bersangkutan dilaksanakan. Seperti definisi dari Dana Perimbangan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Pemerintah Pusat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk pemungutan BPHTB. BPHTB merupakan sumber pendapatan negara, tetapi pemerintah daerah membantu pemerintah pusat untuk melaksanakan pemungutan tersebut. Namun Dengan berbagai pertimbangan dan menyimak Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah pusat mengambil keputusan untuk pengalihan BPHTB ke Pemerintah Daerah untuk dijadikan pajak daerah. Pada tahun 2010 merupakan tahun terakhir pemerintah pusat melaksanakan pemungutan BPHTB sebagai pajak negara. Pemerintah Pusat telah memutuskan bahwa mulai tanggal 1 Januari 2011, BPHTB resmi dan sah menjadi pajak daerah dan akan dikelola oleh pemerintah daerah.

b. Pemungutan BPHTB Oleh Pemerintah Daerah

Seiring dengan euforia Otonomi Daerah melalui pola desentralisasi fiskal, pajak BPHTB telah resmi sepenuhnya

2. Efektivitas Pemungutan BPHTB Dalam Rangka Meningkatkan PAD Kabupaten Kediri

a. Waktu dan Biaya Selama Pemungutan BPHTB

Efektivitas pemungutan BPHTB dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) memerlukan waktu dan biaya selama pemungutan. Waktu pemungutan BPHTB berlangsung pada hari kerja (Senin-Jum'at) pada jam kerja. Waktu pemungutan BPHTB dilakukan setelah ada transaksi antara wajib pajak dengan Dinas Pendapatan.

Biaya pemungutan disini dimaksudkan untuk pembiayaan selama proses pemungutan BPHTB, dimana untuk biaya pemungutan ini telah dianggarkan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Kediri dari rekening kas umum daerah (Kasda). Sebab dalam pengelolaan BPHTB dibutuhkan dana atau biaya yang cukup besar nominalnya.

b. Sistem Pemungutan BPHTB

menjadi pajak daerah yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2011.

Pemungutan BPHTB di Dinas Pendapatan Kabupaten Kediri dilaksanakan dengan pola desentralisasi fiskal. Dimana dalam pemungutan BPHTB sebagai pajak daerah ini diharapkan mampu untuk meningkatkan kemandirian daerah didalam membiayai kebutuhannya sendiri tanpa lagi harus menggantungkan diri pada pemerintah pusat. Seperti definisi dari Kadjatmiko, 2005 (Halim dan Thresia, 2007, h.193-194) desentralisasi fiskal yaitu "Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah". Pemungutan BPHTB di Kabupaten Kediri dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 tahun 2011 merupakan pedoman utama dari Dinas Pendapatan Kabupaten Kediri dalam melaksanakan pemungutan BPHTB.

Pelaksanaan pemungutan BPHTB dengan sistem *Self Assessment* ini dilaksanakan berdasarkan atas penjelasan Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang No.20 Tahun 2000 tentang BPHTB. *Self Assessment* menurut Mardiasmo (2002, h.8) adalah "suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang".

Dinas Pendapatan Kabupaten Kediri didalam melaksanakan pemungutan BPHTB sebagai pajak daerah yang baru, juga menerapkan sistem *Self Assessment* yang berdasarkan atas Undang-Undang tentang BPHTB. BPHTB pun merupakan suatu pajak yang sifatnya terhutang dan harus dibayarkan oleh pihak yang memperoleh suatu hak atas tanah dan atau bangunan tersebut.

c. Aktor yang Berperan Dalam Pemungutan BPHTB

Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Kediri dalam melaksanakan pungutan BPHTB, aktor yang berperan atau yang

bertugas didalam melaksanakan pemungutan yaitu seluruh Pegawai dan Staff Bidang Pendataan Dinas Pendapatan Kabupaten Kediri. Sebelumnya, para pegawai dan staff bidang pendataan Dinas Pendapatan Kabupaten Kediri diberi arahan terlebih dahulu serta diberi pendidikan dan diklat yang terkait dengan pemungutan BPHTB yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada atau yang berlaku. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat Webe (Ismail, 2009: 34-35), kegiatan dalam organisasi diatur menurut peraturan-peraturan.

d. Monitoring dan Pengawasan Pemungutan BPHTB

Monitoring dan pengawasan ini dilaksanakan agar pencapaian efektivitas pemungutan BPHTB dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan harapan. (PAD) dan untuk membiaya pembangunan-pembangunan di Kabupaten Kediri. Hasil dari pemungutan BPHTB melebihi dari target yang telah ditentukan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Kediri. Dan Dengan adanya hasil pemungutan BPHTB sebagai pajak daerah, pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Kediri telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan pemungutan BPHTB lebih efektif dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri.

f. Kontribusi Pajak BPHTB Terhadap Hasil PAD Kabupaten Kediri

Dari hasil target dan realisasi pendapatan asli daerah yang diolah oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Kediri, dapat diketahui bahwa kontribusi BPHTB terhadap dana bagi hasil sangat baik dan signifikan. Dengan adanya kontribusi tersebut, dapat dikatakan bahwa pemungutan BPHTB selama menjadi pajak daerah, hasilnya bisa lebih efektif.

3. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pemungutan BPHTB

a. Faktor Pendukung Pelaksanaan Pemungutan BPHTB

1. Perda Kabupaten Kediri No.1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No.1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah,

Monitoring pemungutan BPHTB dilaksanakan dengan cara pengecekan ulang pada hitungan SSPD-BPHTB dengan hasil lapangan. monitoring pengelolaan BPHTB di Dinas Pendapatan Kabupaten Kediri, sesuai dengan pendapat Nugroho (2008, h.666) Monitoring adalah “usaha secara terus menerus untuk memahami perkembangan bidang-bidang tertentu dari pelaksanaan tugas atau proyek yang sedang dilaksanakan”. Untuk pengawasan pada pemungutan BPHTB di Dinas Pendapatan Kabupaten Kediri masih kurang optimal.

e. Hasil Pemungutan BPHTB

BPHTB sekarang telah sah dan resmi menjadi pajak daerah, maka hasil dari pemungutan BPHTB merupakan penerimaan Daerah, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah

merupakan tonggak hukum atau landasan hukum yang di gunakan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Kediri sebagai acuan didalam melaksanakan pemungutan pajak BPHTB.

2. Pengawasan yang Efektif

Pengawasan yang efektif disini mengacu pada tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dan pegawai atau staff bidang pendataan Dinas Pendapatan Kabupaten Kediri. Pengawasan yang efektif harus sudah dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

3. Peran Serta Wajib Pajak

Pencapaian keberhasilan efektivitas pemungutan BPHTB dalam rangka meningkatkan PAD tidak lepas dari adanya peran serta wajib pajak tersebut. Peran serta wajib pajak sebagai kontributor utama bagi pendapatan daerah dan juga peningkatan efektivitas pemungutan BPHTB dalam rangka meningkatkan PAD Kabupaten Kediri.

b. Faktor Penghambat Pemungutan BPHTB

1. Kurangnya Kesadaran Sebagian Wajib Pajak

Kurang adanya kesadaran dari beberapa sebagian wajib pajak dalam membayar pajak BPHTB dapat membawa pengaruh terhadap hasil dari pemungutan BPHTB.

2. Terbatasnya SDM di Dinas Pendapatan Kabupaten Kediri

Keterbatasan SDM yang dimiliki oleh sebagian aparat di Dinas Pendapatan Kabupaten Kediri, membuat pihak Dinas Pendapatan untuk membuat sebuah inovasi untuk memotivasi para pegawai atau staff Dinas Pendapatan Kabupaten Kediri dalam meningkatkan kinerja personal maupun organisasinya.

Upaya dan inovasi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Kediri guna untuk meningkatkan mutu dan kualitas SDM para pegawai dan staffnya, aparatur Dinas Pendapatan Kabupaten Kediri selalu mengikutsertakan para pegawai dan staffnya kedalam pelatihan-pelatihan, penataran ataupun pendidikan yang sesuai dengan bidang tugasnya. Dengan adanya upaya inovasi tersebut, para pegawai maupun staff akan mendapat ilmu baru dan pengalaman baru yang sesuai dengan bidang tugasnya.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis data, bahwa efektivitas pemungutan BPHTB dalam rangka meningkatkan PAD Kabupaten Kediri, tidak semuanya bisa dikatakan Efektif. Hal ini terjadi karena pihak dari Dinas Pendapatan Kabupaten Kediri, kurang tegas terhadap pelaksanaan pemungutan BPHTB. Sehingga masih terjadi kecurangan-kecurang dalam pelaksanaan pemungutan BPHTB.

Saran

Dengan adanya kesimpulan diatas, maka diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri mensosialisasikan Perda Kabupaten Kediri melalui Dinas Pendapatan Kabupaten Kediri, dan mengeluarkan sanksi, surat peringatan serta bersikap tegas kepada wajib pajak yang melakukan kecurangan.

Daftar Pustaka

- Halim, Abdul. (2002) **Seri Akutansi Sektor Publik : Akutansi Keuangan Daerah**. Jakarta, Salemba Empat.
- Halim, Abdul dan Theresia Damayanti. (2007) **Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah**. Yogyakarta, UPP STIM YKPN.
- Ismail MH, HM Dr, M.Si. (2009) **Etika Birokrasi Dalam Perspektif Manajemen Sumberdaya Manusia**. Malang, Ash-Shiddiqy Press.
- Mardiasmo (2002) **Perpajakan**. Yogyakarta, Andi Offset.
- Nugroho, Riant. (2008) **Public Policy : Dinamika Kebijakan-Analisis Kebijakan-Manajemen Kebijakan**. Jakarta, PT Elex Media Komputindo.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No.1 Tahun 2011 **Tentang Pajak Daerah**
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. (2008) **Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan**. Jakarta, Kencana.
- Suhadak dan Trilakso Nugroho. (2007) **Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penyusunan APBD di Era Otonomi**. Malang, Bayumedia.
- Steers, Richard M. (1984) **Efektivitas Organisasi**. Jakarta, Erlangga.
- Undang-Undang RI No.32 Tahun 2004 **Tentang Pemerintahan Daerah**
- Undang-Undang RI No.33 Tahun 2004 **Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah**.
- Wijaya, H A W. (2002) **Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Ed.2**. Jakarta, RajaGrafindo Persada.